

**LAPORAN PENELITIAN  
PROGRAM BANTUAN BOPTN 2022  
Penelitian Terapan Kajian Strategis**



**Judul:**

**MENELUSURI TUMBUHNYA BENIH-BENIH PEMAHAMAN  
NEGARA ISLAM INDONESIA (NII) DI GARUT**

**Disusun oleh :**

**Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil (Ketua)  
Dra. Evi Septiani, M.Si (Anggota)  
Hoirul Anam (Anggota)**

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**2022**

## **Abstraks**

Tahun 2021 Indonesia dikagetkan oleh munculnya video Deklarasi Pemerintahan Negara Islam Indonesia (NII). Deklarasi itu dilakukan oleh tiga anggota NII yang berasal dari Garut, sebuah Kabupaten dalam peta besar Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui peraturan No. 59 Tahun 1958 sudah jelas melarang organisasi NII untuk terus melakukan kegiatannya. Penelitian ini bertujuan mengurai secara jelas kebangkitan benih paham NII tumbuh di Garut. Penelitian berdasarkan pada pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi literatur dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahir dan berkembangnya benih-benih anggota NII di Garut mengemuka dalam tiga bentuk, yaitu: Pertama, terlihat adanya keberanian anggota NII melakukan deklarasi tentang masih eksisnya NII di wilayah Garut. Kedua, adanya rekrutmen anggota NII secara diam-diam melalui beberapa kegiatan. Ketiga, adanya beberapa oknum petinggi pemerintah daerah Garut yang bergabung dan melakukan ajakan atau rekrutmen keanggotaan NII. Tulisan mengajukan kesimpulan bahwa ada pembiaran pihak dari pihak yang memiliki wewenang dalam mengawasi, menertibkan, dan melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang bergabung dengan NII. Kegiatan anggota NII dalam kesehariannya memang berjalan secara normal. Penelitian ini mengajukan saran di mana semua komponen di Garut perlu melakukan sinergi secara bersama dan tegas, serta memiliki program yang terurai dan nyata dalam menimalisir ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan NII.

## **Pendahuluan**

Keanggotaan Negara Islam Indonesia (NII) di Garut dalam waktu yang cukup lama telah tumbuh berkembang secara senyap ke seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan anggota NII di masyarat Garut, baik dalam bentuk kegiatan social, keagamaan dan ekonomi, berjalan normal seolah tidak ada hambatan. Dalam beberapa tahun terakhir rekrutmen anggota NII ada yang melalui pengajian(Television, 2021). Di Sumatra Barat disinyalir memiliki struktur mulai pada tingkatan cabang, kecamatan, hingga daerah Padang dengan anggota mencapai 1.125 anggota, dengan 400 anggota aktif (Liputan 6, 2021). Ada indikasi bahwa beberapa pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat diduga terlibat dalam organisasi NII. Salah seorang diantaranya diduga merupakan petinggi dengan jabatan 'gubernur'(Kristiadi, 2021). Dari data ini menunjukkan bahwa kebangkitan organisasi keagamaan dan

politik terlarang seperti NII, dapat mengkhawatirkan muncul kembalinya kegiatan makar dan teror bagi keutuhan masyarakat dan bangsa di Indonesia. Ini memerlukan respon yang komprehensif dari pihak aparat keamanan, juga pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah NII ini.

Globalisasi dan ketegangan sosial di dunia Islam yang timbul dari kelas bawah, termasuk tuntutan dan tanggapan yang ada telah membuat pemahaman baru bagi masyarakat muslim Indonesia. Mereka rentan terhadap radikalisme kekerasan. Ketidampampuan mereka ini untuk menyesuaikan dan mencapai keseimbangan antara tuntutan agama dan norma-norma modernitas telah memungkinkan mereka masuk pada kelompok ekstremis yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka mudah direkrut dengan menggunakan doktrin teologis tertentu dan menggunakannya sebagai alat rekrutmen dan pembenaran, seperti yang dikemukakan oleh Othman Alkaff yang melihat penggunaan doktrin teologis dalam pengembangan jihad keagamaan (Alkaff, 2018). Abdul Basit menjelaskan bahwa muncul kembalinya isu negara Islam dalam beberapa dekade di Asia akan kembali terjadi. Sifat regeneratif dari ancaman teroris terus berkembang, termasuk radikalisme di dunia maya (Basit, 2018).

Dalam kajian pola penyebaran radikalisme dan terorisme yang ditujukan kepada masyarakat, ada empat pola (Willi Irawan, 2022). Melalui media massa (Paryanto vd., 2022), hubungan kekeluargaan (Schmidt, 2003), komunikasi langsung (pengajaran) (Ahmadi, 2017; Anam, 2017; Ibrahim, 2016; Schmidt, 2003), dan di lembaga pendidikan (Hendri vd., 2021; Saputra, 2016; Thoriquttyas vd., 2020). Di tingkat global, kecenderungan polarisasi dan proses radikalisme dapat disaksikan di dalamnya banyak agregat populasi agama (Ahmadi, 2017; Rubiyanto & Abdul Chalim, 2018), etnis (Hayne, 2010) dan budaya (Asif vd., 2021; Khoirurrijal, 2017). Kadang ketiga aspek itu menyatu (Horvath-Santha, 2017; Moghaddam, 2009; Novikova, 2021; Speckhard & Akhmedova, 2006). Kajian pembiaran kegiatan-kegiatan kelompok tertentu yang memiliki daerah tertentu karena memiliki manfaat bagi kontestasi politik ke depan, belum terlihat dan muncul kajian semacam itu. Di sini terlihat bahwa agama hanya sebagai pelembagaan organisasi yang diharapkan berkembang dan tumbuh demi menaungi kepercayaan anggota kelompok, jarang pula dikaji. Bahkan ideologi agama menjadi hal yang ikut direvisi demi tujuan radikalisme kekerasan.

Berdasarkan alasan itu, penelitian ini berharap bisa menjembatani kajian yang menyebutkan bahwa faktor pendidikan atau dalam istilah sekarang edukasi terorisme kepada masyarakat, atau agama belum terlihat menjadi jaminan peredam dan pemutus rangkaian penyebaran terorisme dan radikalisme di mana pun. Faktor pembiaran secara sosial, keagamaan dan politik yang menjadi fokus dalam penelitian ini akan ditelusuri. Bagaimanapun pembiaran semacam ini secara pelan dan meyakinkan menjadi media senyap untuk berkembangnya penyebaran terorisme dan

radikalisme. Faktor keteraturan kegiatan sehari-hari yang berjalan secara normal dan tidak terlihat adanya penyimpangan (walaupun penyimpangan perilaku keagamaan ada), ini adalah unsur penting kenapa media tersebut menjadi senyap dan berhasil sebagai katalisator yang menentukan kebangkitan atau tumbuhnya benih-benih NII di kabupaten Garut.

Penyebaran anggota kelompok makar kenegaraan atau teroris seperti NII yang terjadi dalam masyarakat di Garut dapat dilihat sebagai penanaman benih permusuhan pada ketenangan kehidupan masyarakat di masa depan. Pernyataan sikap makar terhadap pemerintah Indonesia sebagai bentuk radikalisasi kekerasan. Nurcholish Madjid telah menuturkan bahwa Islam mulai merasakan kekerasan (ketidakberesan) di bidang politik sejak masa kekhalifahan Utsman ibn Affan, seorang anggota Bani Umayyah (Nurcholish Madjid, 1986). Sebenarnya radikalisasi kekerasan, bukanlah sebuah istilah yang banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ini mengacu pada proses sosialisasi mengarah pada penggunaan kekerasan. Namun penggunaan akademis istilah ini jauh dari seragam. Untuk beberapa ahli, ini dipahami sebagai jalan yang melibatkan perilaku kekerasan yang nyata, sementara yang lain memenuhi syarat penerimaan ide-ide yang memaafkan atau membenarkan kekerasan sebagai indikator radikalisasi kekerasan itu sendiri. Bagi beberapa penulis dan pakar, prosesnya penuh kekerasan radikalisasi adalah lintasan individu sedangkan yang lain melihatnya lebih sebagai fenomena kolektif (Rogelio Alonso Pascual, Tore Bjorgo, Donatella della porta, 2008).

## **2. Literature Review**

### **2.1 Islamic Revivalism**

Islamic revivalism bukanlah fenomena baru, ia terjadi dan dideskripsikan di seluruh negara Islam dengan berbagai istilah. Islamic revivalism dideskripsikan dengan istilah fundamentalisme Islam, Islamisme, Puritanisme Islam, dan Ekstrimisme Islam (Huda, 2018). Istilah ini merujuk pada gerakan maupun upaya yang dilakukan umat Muslim untuk re-islamisasi secara menyeluruh melalui aksi nyata dalam kehidupan bermasyarakat (Iškauskaite, 2012). Pada konteks kehidupan bermasyarakat, Islamic revivalism menyangkut eksistensi perkembangan Islam dengan lahirnya spirit baru, gagasan untuk kembali pada nilai fundamentalisme Islam (Sauki, 2018). Sebuah upaya untuk bangkit mempertahankan semangat keislaman, juga pembangunan tatanan masyarakat yang berdasar pada perilaku lebih beradab dan menempatkan segala sesuatu pada spirit ketuhanan (Hartono, 2020). Islamic revivalism kemudian menjadi sistem untuk mewujudkan Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga way of life yakni pada gerakan intelektual, kultural, sosial dan politics (Al-Farisi, 2019).

Fenomena Islamic revivalism oleh Iškauskaite (2012) dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni Islamis, fundamentalis, dan muslim radikal. Bagi kelompok Islamis,

Islamic revivalism berkaitan dengan tujuan politik. Ia diketahui sebagai kelompok paling moderat dalam menghadapi perubahan sosial. Kelompok fundamentalis secara radikal memaksakan agama pada sistem politik. Adapun kelompok muslim radikal berkomitmen pada kekerasan dan menjustifikasi tujuan mereka dengan syarat apapun. Iner & Cufurovic (2022) juga melihat Islamic revivalism dengan gerakan Hizmat yang menentang biner pada kondisi kehidupan sosial. Tidak hanya itu, gerakan Islamic revivalism di Malaysia ditandai dengan meningkatnya proyek Islam di lembaga public. Terdapat simbol-simbol kebangkitan Islam dengan rekonstruksi identitas (Noor & Abdul Hamid, 2021). Adanya kekhawatiran atas ancaman keberlanjutan keyakinan Islam menghadirkan gerakan secara reaktif untuk kembali pada prinsip dan nilai murni Islam (Denoeux, 2002). Gerakan tersebut sangat bervariasi, dari debat politik hingga kekerasan maupun konflik bersenjata (Ferrari, 2020).

## **2.2. Pembiaran Negara**

Negara memiliki beragam peran yang kontekstual sesuai dengan bagaimana negara ditempatkan dan bekerja. Dalam sistem sosial-teknis yang transformatif, negara berperan dalam memediasi sikap dan perilaku masyarakat melalui pembentukan dan penerapan kebijakan (Borrás & Edler, 2020). Selaku institusi yang mengakomodir kepentingan individu menjadi kepentingan kolektif (Nizar, 2003), negara juga berperan dalam mengawasi dipatuhinya penerapan norma-norma yang telah ditetapkan, menjamin keamanan operasional negara, dan keamanan masyarakat (Borrás & Edler, 2020). Negara juga berperan dalam mengatur jalannya politik (M. M. Fadakinte, 2019), ekonomi (Mekvabishvili, 2019), budaya (Su, 2014), lingkungan (De Marchi & Alford, 2022), dan kesehatan (Nambiar & Mander, 2017). Pada beberapa kasus, negara justru kehilangan perannya dalam memediasi dan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat<sup>1 2</sup>. Bahkan tak jarang, negara justru berpihak pada elitis dan kepentingan tertentu, sehingga melakukan pembiaran terhadap nasib masyarakat atau kelompok minoritas yang terancam (Hall & Kepe, 2017).

Hal tersebut menjadikan negara kehilangan peran-peran penting yang seharusnya dijalankan. Pembiaran atau pengabaian negara pada gilirannya membatasi keterlibatan negara dalam mengambil keputusan (Mayka, 2019). Sikap abai negara atas rakyatnya juga melahirkan masyarakat yang lebih independen dan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari negara (Arbi, 2022). Selain itu, pembiaran negara juga ditemui dalam bentuk-bentuk pembiaran yang dilindungi oleh undang-undang seperti pembiaran atas penebangan yang diatur di dalam Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan

---

<sup>1</sup> (Hall & Kepe, 2017; Bani Salameh & El-Edwan, 2016)

Hutan Tanam Industri (HTI)(Nikmatuzaroh, 2019). Pembiaran semacam itu berimplikasi pada tidak terpenuhinya capaian atas apa yang telah diintensifkan dari kebijakan yang ditetapkan(Anheier & Toepler, 2019). Bahkan dalam ranah hukum, pembiaran yang dilakukan negara dengan tidak menjalankan fungsinya merupakan satu tindak kejahatan oleh negara(Muslimin, 2018). Oleh karena itu, rakyat memiliki akses untuk menggugat pembiaran negara tersebut lewat *citizen lawsuit* yang merupakan akses orang per orang atau pengadilan demi melindungi hak warga negara yang terdampak atas pembiaran(Kaunang vd., 2022).

### **Islamic State**

Praktik ideologi tidak dapat dipisahkan dari sebuah institusi seperti negara. Althusser (2008) juga mengatakan bahwa ideologi dan negara merupakan sebuah keniscayaan, karena imajinasi masyarakat terhadap suatu negara tidak bisa terlepas dari ideologi yang mereka miliki dan terwujud dalam praktik sosial atau lembaga negara, seperti imajinasi mengenai negara Islam(Freeden, 2003). Imajinasi mengenai negara Islam tidak jarang diproduksi dan reproduksi oleh kelompok sosial tertentu, merujuk pada alasan yang bersifat integratif dan eksklusif(Gunder, 2010). Wacana Islamic state menandakan bahwa titik konsepsi bernegara merujuk pada peran dan agama sebagai identitas masyarakatnya(Susen, 2014). Sejalan dengan itu, wacana negara Islam tidak jarang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas dominan, salah satunya adalah negara Indonesia(Sholle, 1988). Foucault Foucault (1980:131) berpendapat bahwa setiap masyarakat atau kelompok memiliki imajinasi mengenai konsep maupun ideologi negara yang ideal menurut kepentingannya.

Islamic state merupakan sebuah ideologi atau sistem kepercayaan yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam dalam mempraktikkan aktivitas kenegaraan. Konteks tersebut merupakan upaya kelompok tertentu dalam melegitimasi pola dan orientasi nilai-nilai Islam dalam bernegara, yang dihadirkan dalam bentuk simbol, hukum, dan tata perilaku(Ardalan, 2019). Donner (2017) kemudian menambahkan bahwa negara yang berideologi pada keyakinan tertentu secara dominan telah memengaruhi sistem hukum, politik, dan ekonomi pada negara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ardalan (2018) bahwa negara yang merujuk pada ideologi seperti agama Islam tidak hanya mengacu pada ide, konsep, gambar, dan teori, tetapi juga merekonstruksi ulang aktivitas sosial dan budaya masyarakat dalam suatu negara. Sebagai mana yang dilakukan oleh Osama bin Laden dikhususkan pada perhatian intelektual yang luar biasa terhadap strategi *Islamic State* atau negara berbasis hukum Islam(Jentzsch vd., 2015).

### 3. Method

Penelitian ini secara spesifik mengkaji perkembangan anggota NII dan kegiatan keagamaan yang dilakukan di masyarakat di Garut. Jenis penelitiannya adalah kualitatif berdasarkan observasi, wawancara, studi literatur dan sekali melalui Fokus Grup Diskusi (FGD). FGD ini dilakukan dalam dua kegiatan, pertama mencoba mengenai berbagai fenomena bagi keberadaan atau eksistensi dari keanggotaan NII, melalui narasumber pihak keamanan (Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan keagamaan di Kabupaten Garut seperti Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, termasuk pihak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Daerah Muhammadiyah. Bagian kedua, hanya FGD terbatas dengan pihak organisasi keagamaan Kabupaten Garut seperti NU, Muhammadiyah, termasuk Kementerian Agama, serta MUI. Pada FGD kedua ini untuk mendiskusikan penemuan fenomena NII yang tetap eksis dan bisa tumbuh.

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana anggota NII berbaur dengan masyarakat sekitar dan mereka melakukan pendekatan untuk bisa merekrut anggota baru. Melalui observasi ini, kemudian peneliti mendapatkan sumber informasi yang selanjutnya diwawancarai. Wawancara kepada dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama, adalah mantan para anggota NII yang bersedia diwawancarai. Kelompok kedua, adalah masyarakat di luar kelompok NII yang terlihat berbaur dengan kelompok pertama dan tokoh-tokoh keagamaan muslim yang mencermati perkembangan NII ada di Garut. Mereka bisa menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan kelompok pertama dan kaitannya dengan rekrutmen anggota baru, serta oknum ASN bisa terpapar pada ideologi NII ini. Wawancara di sini tidak terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara ini untuk bisa leluasa bertanya dan mendapatkan informasi dari informan, sehingga perbincangan yang ada tidak tersekat karena hal-hal teknis wawancara.

Cara penyajian data dilakukan melalui, antara lain transkrip, setelah dilakukan wawancara sebagaimana disebutkan pada kelompok-kelompok di atas. Di sini kutipan-kutipan dari lapangan dinarasikan sesuai dengan konteks yang sesuai dengan masalah penelitian. Selain itu, penyajian data juga melalui gambar atau foto yang beredar di media cetak atau online. Ini untuk lebih menguatkan penjelasan dari narasi-narasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sekaligus dalam rangka membantu memberikan pemahaman yang komprehensif dalam mengenal fenomena kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh anggota NII.

Dari pengumpulan, penyajian data yang ada, kemudian penelitian ini melakukan analisis. Kerja analisis di sini diawali dengan pengumpulan data baik dari

observasi, wawancara dan studi Pustaka. Setelah itu data disajikan secara rinci semua elemen kegiatan social keagamaan dalam keanggotaan NII sehingga bisa dimengerti dengan jelas. Ini termasuk mengerti realitas dalam keterlibatan historis, mempertimbangkan situasi untuk bertindak dari pihak keamanan. Sehingga analisis ini bukan sekedar ungkapan data semata, akan tetapi analisis dilakukan lebih pada tujuan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya di lapangan, agar tidak bias kecurigaan.

## 4. Result

### 4.1 Keberanian untuk melakukan deklarasi gerakan NII

Pada tanggal 3 Februari 2022 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya 3 orang yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII melakukan deklarasi. Mereka mengusung bendera NII serta melakukan provokasi untuk meminta masyarakat Garut bergabung dan mendukung perjuangan mereka untuk berdirinya Negara Islam di Indonesia (Kompas TV Bandung, 2022). Mereka tanpa ragu dan takut mengibarkan bendera kelompok NII secara terbuka dan lantang menyerukan umat Islam untuk berjuang Bersama dalam menegakkan NII. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sempat menjadi saksi bisu berdirinya sebuah negara baru bernama Negara Islam Indonesia (NII), atau yang lebih dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (M. Kholid Syeirazi, 2021a). Negara besutan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tersebut terbentuk di tengah maraknya pemberontakan akibat intrik, sebelum pendeklarasian Republik Indonesia pada 7 Agustus 1945.

Gambar 1: 3 orang anggota NII mengibarkan bendera NII keliling sambil mengatakan ingin bergabung dg PBB (YouTube: Olganicaci)



Untuk saat ini NII terbagi pada dua kelompok atau faksi. Faksi Fillah dan Fi Sabilillah (M. Kholid Syeirazi, 2021a). Kelompok pertama menganggap perjuangan Darul Islam (DI) atau NII, kalau pun diteruskan, tidak lagi bersenjata. Kubu pertama pasif, kubu kedua aktif. Kubu pertama menganggap perjuangan telah selesai. Tidak perlu lagi angkat senjata. Tidak perlu merekrut orang. Kelompok ini menjelma menjadi



sel-sel pasif. Mereka tetap meyakini kewajiban pendirian negara Islam. Tetapi mereka pasrah kepada ketetapan Tuhan. Kalau Allah menghendaki, jadilah. Kalau tidak, mereka punya bekal menghadap Allah dengan keyakinannya. Faksi ini dikenal dengan Fillah. Estafet kepemimpinan faksi Fillah ini ke Deden R Setiana, alumnus Unisba, jurusan Planologi (M. Kholid Syeirazi, 2021b). Kediannya dijadikan pusat pemerintahan NII Fillah, di kampung Cipari, Sukasari, Garut.



Gambar 2: 3 Jenderal yang mendeklarasikan NII

Perjuangan SM Kartosoewirjo, turun ke Djaja Sujadi, setelah itu ke Bakar Misbah. Bakar Misbah punya keturunan, yang menggegerkan namanya Drs Sensen Komara, alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN (sekarang UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, jurusan tafsir hadis. Dia mengaku rasulullah, dengan nubuat dan syariat baru. Syahadatnya berbunyi: "Asyhadu an La Ilaha illa Allah, wa anna Drs. Sensen Komara rasulullah." Dia mengajarkan salat menghadap ke timur. Dia ditangkap dengan pasal penodaan agama, termasuk sejumlah pengikutnya. Tapi kemudian dia dilepas, karena pengadilan memutuskan dia tidak waras.

Faksi Fi Sabilillah menganggap perjuangan bersenjata harus diteruskan. Kelompok kedua mengilhami kelompok-kelompok jihadis. Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmat Basuki di kelompok kedua ini. Kedua orang tersebut dari 12 orang anak SM Kartosoewirjo. Faksi Fi Sabilillah adalah pewaris ideologi NII yang menyerukan jihad qital (perang fisik) untuk menegakkan hukum Allah.

#### 4.2 Rekrutmen tersembunyi anggota NII

Menurut pihak MUI dan tokoh masyarakat<sup>3</sup> yang penulis wawancarai rekrutmen anggota NII bisa melalui beberapa kegiatan, seperti kegiatan pengajian, usaha ekonomi, organisasi pemuda (seperti kegiatan Karang Taruna, remaja masjid, olah raga), pernikahan (dipoligami) dan keturunan. Namun umumnya yang terbanyak

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ketua MUI dan Tokoh NU, Penyuluh Agama di Pasirwangi, tanggal 21 Desember 2022, di hotel Fave, jam 9.00 wib.

melalui keturunan, dimana anggota yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh dan pendiri NII di Garut banyak yang langsung menyatakan diri sebagai anggota NII. Dalam wawancara itu disebutkan bahwa keanggotaan NII di Garut lebih 1000 orang, itu hasil pantauan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan MUI Garut. Namun ada sekitar 233 orang yang menyatakan terpapar NII telah dimonitoring, pembinaan oleh Dinas terkait seperti Polres Garut, Badan Kesatuan Bangsa, Garut, Pemda dan MUI Garut.

Polri bersama Pemda Garut dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut turun tangan menyelidiki laporan bahwa sebanyak 59 remaja warga Garut, dilaporkan diduga dibaiat oleh aliran sesat NII dengan didoktrin menyebut pemerintah bahwa pemerintahan Republik Indonesia adalah thogut. Pihak Polri masih belum memastikan bahwa remaja tadi benar-benar terpapar paham NII. "Apakah memang terjadi pembaiatan atau hanya ajaran-ajaran, aliran-aliran agama tertentu pada masjid di Kecamatan Sukamentri yang mengajarkan ajarannya kepada beberapa anak didiknya," tuturnya. "Ini sedang dialami. Apakah memang betul-betul pembaiatan oleh NII atau memang ajaran daripada aliran-aliran yang ada di agama. Ini masih dialami," sambung Rusdi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan.(Adhyasta Dirgantara, 2021) Kelompok NII juga disebutkan memiliki oleh Polisi memiliki ancaman teror yang besar. Dia mencontohkan, kelompok NII memiliki keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain(Rahel Narda Chaterine, 2022).

Menurut Ken Setiawan Pendiri NII Crisis Center, kelompok NII ini beranggapan seseorang belum menjadi Beriman kalau belum di baiat kepada mereka, walaupun KTP Islam dan rajin ibadah, tapi bila belum berbaiat kepada pimpinan mereka maka masih dianggap Kafir.

"Wilayah keberadaan NII atau Islam Baiat di Garut sudah menyebar di setiap kecamatan, berpusat dan paling besar di Garut Selatan terutama di Kecamatan Bungbulang dan Pakenjeng bebarnya. Bahkan ada satu desa yang 90 persen warganya terpapar NII, saat peringatan 17 agustus tidak ada satupun bendera merah putih berkibar disana," ungkapnya(Ginting, 2022). "Ken Setiawan juga melaporkan bahwa pihaknya menerima laporan pengaduan adanya non-muslim yang juga terpapar paham radikalisme NII. Pengaduan yang awalnya tidak dipercaya saya kira hanya segelintir masyarakat terutama kalangan anak muda yang terpapar. Dari pengaduan tersebut kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat dan ternyata laporannya bukan hanya muslim saja. kami mendapatkan laporan bahkan yang non-muslim bergabung dan orang tuanya sampai histeris karena tidak percaya kalau putrinya tiba-tiba sudah bergabung di kelompok NII(Mulia Budi, 2022)"

#### *4.3 Mereka yang terlibat dalam kegiatan rekrutmen*

Perkembangan adanya anggota NII khususnya di Garut terus dalam pemantauan pihak keamanan. Ada beberapa pejabat di Pemerintahan Kabupaten Garut diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Tidak hanya menjadi anggota biasa, salah seorang bahkan disebut menjabat sebagai salah satu gubernur NII(Iqbal, 2021). Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut saat ini diduga sudah terpapar radikalisme NII. Ini dikuatkan oleh adanya ribuan warga masyarakat Kabupaten Garut, mendatangi gedung DPRD Garut. Mereka menuntut agar Bupati-

**Tabel 1: Penyebaran NN di Wilayah Garut**

PENYEBARAN NII DI WILAYAH GARUT					
No	Tempat Penyebaran		Tokoh/Penyebar	Tempat Penyebaran	Estimasi Pengikut
	Kecamatan	Kabupaten			
1	Caringin	Garut	Ust Abdurrahman	Manarul Huda	> 500
2	Pamengpeuk	Garut	H. Ude	Uki	> 1000
3	Pakenjeng	Garut	H. Yahya	YABAFA	> 1000
4	Bungbulang	Garut	Ustad Jazuli	Al Falah	> 1000
5	Singajaya	Garut	Ustad Abdullah		> 500
6	Banjarwangi	Garut	Salman	Daaruttibyan	> 500
7	Cigedug	Garut	Ustad Ahmad	Nurul Falah	> 500
8	Cigedug	Garut	Ustad Khoer	Nurul Ihsan	> 500
9	Cisurupan	Garut	Ustad Dede Rano	YASTAQIM	> 1000
10	Cisurupan	Garut	Ceng Ilan		> 500
11	Cisurupan	Garut	Ceng Suti	Mushalla Al Quantum	> 500
12	Cisurupan	Garut	Ceng Engkus	Al Faruk	> 500
24	Cisurupan	Garut	Ustad Abdurrahman	Badahiyah II	> 1000
13	Bayongbong	Garut	Ustad Asep Said	Lebak Leungsir	> 1000
23	Bayongbong	Garut	Ade Burhan	Nurul Huda	> 500
14	Cilawu	Garut	Ustad Asep Tatang	AL Musywaroh	> 500
15	Leles	Garut	Ustad Adin	Taajul Islam	> 500
16	Kadungora	Garut	Asep Maulana	Basecamp Garis	> 500
17	Karangpawitan	Garut	H. Saca M Toha	Al Ihsan	> 1000
18	Sukawening	Garut	Aceng sihabudin		> 500
19	Sukawening	Garut	Saefulah (Zuber)		> 500
20	Malangbong	Garut	Cep Dodi		> 1000
21	Manyuresmi	Garut	Ustad Arif		> 500
22	Samarang	Garut	Cep Aa		> 1000
25	Garut Kota	Garut	Ustad Agus Ali	Yayasan Bina Insani	> 500

SUMBER: NU Kabupaten Garut, berdasarkan data yang masuk dari NU semua Kecamatan di Garut. Garut, Rudy Gunawan mencopot Ade Manadin dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut(News, 2022). Ada juga disebutkan oleh Ketua MUI, dan Tokoh NU, bahwa Ketua 1 Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) SAINS, Dr KH. Asep Dadang, di Cijayana, Kertamukti Garut Selatan, juga terpapar

pemahaman NII<sup>4</sup>. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, Wahyudijaya tidak menampik adanya informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Garut ke dalam organisasi NII. Namun menurutnya hal tersebut baru indikasi.

Dalam catatan para pegiat yang peduli terhadap NII di lingkungan Nahdlatul Ulama Garut tercatat juga adanya para ustadz-ustadz dari pondok pesantren yang melakukan kegiatan untuk bergabung ke NII. Kepedulian pegiat ini sampai mendapatkan data bahwa ada 13 orang ustadz anggota NII menggunakan pondok pesantren sebagai tempat kegiatannya (lihat table 1). Tokoh-tokoh NII yg ada di table tersebut sebagian dari awal memang tokoh NU dan juga memiliki pesantren. Di sini NU berkepentingan untuk menggali data terkait radikalisme karena informasi yang ada banyak pihak mengatasnamakan pengurus NU, yang justru mengajak masyarakat di akar rumput untuk ikut bergabung masuk NII<sup>5</sup>. Pada sisi lain, pengamalan ibadah kelompok anggota NII Fi Sabilillah hampir sama dengan ibadahnya orang NU, sehingga warga NU sebagian besar tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan NII. Adapun materi-materi pengajian yang disampaikan, antara lain<sup>6</sup>: 1. Aqidah Islam tidak dapat disamakan dan disatukan dengan faham demokrasi yang dianut dan dipraktikkan di NKRI, 2. Qiyadah bahwa pemimpin Islam harus dari orang Islam sehingga pemimpin orang dari luar Islam adalah Thoghut, 3. Daulah adalah kewajiban mendirikan negara Islam di Indonesia, 4. Sirah Rasul tentang sejarah kenabian Muhammad SAW, 5. SPUIBI (Sejarah Perjuangan Umat Islam Bangsa Indonesia) yang Intinya mengacu pada perjuangan NII.

## **Discussion**

### *5.1 Deklarasi gerakan NII*

Deklarasi 3 orang anggota NII, berinisial S, J, dan U yang menghebohkan dengan menyatakan NII masih eksis dan mengajak warga Indonesia bergabung dg mereka telah bisa dibaca sebagai bentuk keinginan menegakkan negara Islam di Indonesia. Pelaku deklarasi NII yang mengajak masyarakat luas untuk bergabung, akhirnya diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Garut untuk dimintai keterangan. Keinginan mendirikan Negara Islam merupakan produk sejarah dari perbedaan pemahaman berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam perkembangan NII direproduksi oleh kelompok sosial yang memiliki ikatan keturunan dengan pendirinya (RM Kartodirjo) dan ideologi tertentu yang berbeda dengan kebanyakan tokoh-tokoh pendiri NKRI. Sehingga kebangkitannya

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua MUI dan Kiai NU dan pengasuh Pesantren Al Hasanah, tanggal 23 Desember 2022 di Hotel Fave.

<sup>5</sup> Wawancara dengan tokoh Muslimat NU Garut, tanggal 24 Desember 2022 di Hotel Fave Garut.

<sup>6</sup> Dokumen yang dirilis oleh Pengurus NU Kabupaten Garut, tt, 2022.

untuk saat ini berada pada masyarakat eksklusif Garut. Kebangkitan NII ini menandakan bahwa titik konsepsi bernegara merujuk pada peran dan agama sebagai identitas masyarakatnya.

Negara Indonesia memiliki peran dalam mengatur jalannya politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan. Pada beberapa kasus, negara justru kehilangan perannya dalam memediasi dan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang, negara justru berpihak pada elitis dan kepentingan tertentu, sehingga melakukan pembiaran terhadap nasib masyarakat atau kelompok minoritas yang terancam. Faktor ini yang menyebabkan beberapa anggota NII berani mendeklarasikan diri. Kondisi ekonomi kabupaten Garut dalam tahun 2020 sampai 2021 selama pandemic mengalami penurunan<sup>7</sup>, sementara angka kemiskinan naik. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Garut yang sebelumnya berada di angka minus 1,6 persen, untuk tahun 2021 kemarin berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka LPE Garut positif atau berada di angka 3.67 persen (table 2). Laju pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut menurut laporan yang ada Kabupaten Garut diketahui masih jauh di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional (Iqbal, 2022). Pada triwulan IV tahun 2021, perekonomian Jawa Barat diketahui tumbuh mencapai 6,21 persen, dan nasional 5,02 persen.

**Tabel 2: INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN GARUT 2018-2021**

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan			
	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	282 683,00	301 202,00	310 437,00	320 050,00
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	241,31	235,19	262,78	281,36
Persentase Penduduk Miskin (P0)	9,27	8,98	9,98	10,65
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,49	0,87	0,97	1,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,16	0,15	0,29

Sumber: Garut Dalam Angka BPS, Kab. Garut

(<https://garutkab.bps.go.id/indicator/23/42/1/indikator-kemiskinan.html>)

Selain itu, ada laporan dari Pengurus Wilayah Fatayat Jawa Barat, yang disampaikan pada acara program capacity building, berupa Training Program Design dan Implementasinya, dan Training Monitoring, Evaluation and Learning yang bertempat di sebuah hotel di Garut, 27-28 Desember 2021, tentang pemetaan Masalah keagamaan di Kabupaten Garut, pada program JISRA (Joint Initiative for

<sup>7</sup> Garut dalam Angka. <https://garutkab.bps.go.id/publication.html>.

Strategic Religious Action), menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Garut kurang responsive terhadap gerakan radikalisme di masyarakat. Dikatakan pula dimana respon pemerintah akan bereaksi jika ada kasus yang viral atau mendapatkan sorotan public (Fatayat NU Jabar, 2021). Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Garut, KH Sirodjul Munir pihaknya merasa kesal dengan respon pemerintah setempat terkait NII. Padahal kata dia, pihaknya sudah sering mengundang Pemerintah Kabupaten Garut untuk membicarakan persoalan NII yang meresahkan. Namun tak pernah mendapat respon yang baik dari pemerintah. Pemkab Garut kata dia, baru memberikan respon ketika ada 58 remaja dibaiat NII (Ramadhan, 2022).

### *5.2 Rekrutmen Senyap dan Terorganisasi*

Keanggotaan NII di Garut tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang memiliki pemeluk agama Islam dominan dan pesantren terbanyak ketiga di Jawa Barat. Kabupaten Garut termasuk Provinsi Jawa Barat yang penduduk muslimnya terbesar ke 4 setelah Bogor, Bandung, dan Bekasi untuk wilayah Jawa Barat. Menurut laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, penduduk muslim Garut sebanyak 2.514.515 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 2.279.241 jiwa yang beragama Islam (sebanyak 99,77 %). Jumlah penduduk Islam ini cukup besar, hamper mencapai 100 persen<sup>8</sup>. Dalam catatan kementerian agama tahun 2022<sup>9</sup>, Kabupaten Garut memiliki 1055 Pondok Pesantren. Semua pondok pesantren tersebut tersebar di 44 kecamatan. Di Jawa Barat, Kabupaten Garut termasuk 3 besar yang memiliki terbanyak pondok pesantren selain Kabupaten Tasikmalaya, dan Bogor. Pesantren-pesantren di Garut, baik yang besar dan kecil memiliki sejarah dan peranan penting dalam masa perjuangan melawan penjajahan. Pesantren ini hingga saat ini masih berdiri dan keberadaannya diakui oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa ada sekitar 13 dari 1055 pondok pesantren yang ada di Garut disinyalir sering digunakan sebagai media pengajian penyebaran NII. Para ustadz sebanyak 23 orang yang menyebarkan paham NII juga ada dari ustadz Nahdlatul Ulama (NU) yang terpapar ideologi NII. Mereka melakukan penyebaran paham NII secara senyap dan terorganisasi. Para ustadz ini menyebarkan NII secara leluasa, karena amalan mereka sama dengan amalan NU. Ini dikemukakan oleh Pengurus Fatayat NU Kabupaten Garut, yang sangat khawatir atas perkembangan NII yang banyak menasar pada orang-orang NU. Dikatakan,

---

<sup>8</sup> Garut dalam Angka. <https://garutkab.bps.go.id/publication.html>.

<sup>9</sup> Website Resmi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=32>

“NU berkepentingan menggali data terkait radikalisme dan NII karena dari lapangan banyak pihak mengatasnamakan pengurus NU justru mengajak masyarakat di akar rumput utk ikut masuk NII”

Penyebaran NII sebagaimana disebutkan di atas melalui pengajian-pengajian, juga melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan remaja masjid, Karang Taruna. Dalam hal pembiayaan kegiatan NII ini, banyak sumber menyebutkan bahwa pengumpulan dana anggota NII sangat tertata dengan baik, dan hasilnya dilakukan untuk menyebarkan paham ini. Ada yang menyebutkan bahwa NII di Garut Bisa Dapat Infaq Rp 1 Miliar dari Satu Desa (Ramadhan, 2022). Kegiatan melalui kotak amal untuk pengumpulan dana tidak hanya di Garut tapi dari daerah lain yang sangat agresif. Penyebaran kotak amal dilakukan dengan meniru jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (gambar 3).

**Gambar 3: Kotak Amal Jaringan teroris**



SUMBER: Merdeka.com, 4 Nopember 2021

### **5.3 Mereka yang terlibat**

Keterlibatan oknum aparat pemerintah dalam jaringan keanggotaan NII, sebenarnya menurut penuturan ketua MUI Garut, bukan pada masa kekinian. Tapi itu sudah lama, KH Sirodjul Munir mengungkapkan, persoalan NII di Garut cukup darurat bahkan awalnya dinilai tidak ditangani dengan serius oleh seluruh pihak pemerintahan yang ada. “Respon itu baru muncul saat ada demo tuntutan pada oknum aparat yang terpapar pemahaman NII. Namun, itu pun tidak tuntas, bahkan menurut informasi, yang sudah ikrar kembali ke NKRI pun, saat ini kembali lagi ke NII, pasalnya tidak ada pembinaan maksimal” (News, 2022). Kurang maksimalnya penanganan pembinaan bagi mereka yang terpapar pemahaman NII, menyebabkan hubungan antar anggota NII sendiri semakin intens. Sehingga mereka yang terpapar (termasuk mereka oknum aparat) kembali melakukan induktansi kepada anggota mereka yang memiliki

keterbatasan pengetahuan keagamaan, ekonomi (misal butuh bantuan modal), dan sebagainya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Garut, Jawa Barat telah mengadakan seminar Pembinaan dan Konsolidasi Masyarakat Binaan MUI Garut, Sabtu 5 Nopember 2022. Ini dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan pendampingan ekonomi bagi ratusan mantan kombatan Darul Islam Negara Islam Indonesia (DI-NII) yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). MUI mengaku pembinaan ini sangat penting, karena MUI memiliki kewajiban membina ideologi kenegaraan. Ini sebagai upaya penyadaran yang dilakukan MUI mutlak dilakukan untuk mengajak sebanyak mungkin para anggota DI-NII di wilayah Garut, agar kembali ke pangkuan NKRI. Walhasil dengan upaya itu, banyak anggota NII yang telah menyatakan kesetiaan kembali kepada NKRI dan menjadi bagian dari pemerintah untuk mengajak lebih banyak lagi anggota NII lainnya untuk insaf. Dalam catatan dokumen MUI tahun 2022 ini yang secara terbuka anggota NII kembali ke NKRI sekitar 300 an, dari lebih 1.000 orang.

Pembinaan semacam ini menurut pihak MUI tidak hanya dilakukan oleh pihaknya, namun juga perlunya instansi lain melakukan pembinaan yang sama secara berkesinambungan. Pembinaan masyarakat yang terpapar NII, merupakan ranah yang harus dilakukan pihak pemerintah, termasuk pemda Garut, serta instansi dibawahnya yang sangat berkaitan dengan persoalan ini. Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Garut, mestinya juga harus turun tangan secara langsung untuk mencegah terus berlanjutnya tersebarnya pemahaman NII di masyarakat Garut. Namun pihak Dinas Pendidikan di Garut, terlebih dahulu memberikan penyadaran pada aparat instansi Disdik yang terduga terpapar paham NII. Bila memang ada oknum Dinas Pendidikan yang jelas terpapar paham NII untuk tidak dibiarkan dan terus diberikan solusi atau Tindakan yang lebih tegas oleh Bupati Kabupaten Garut.

## **6. Conclusion**

Dari pembahasan yang ada, baik itu tentang deklarasi Gerakan NII, rekrutmen yang dilakukan anggota NII dan mereka-mereka yang terlibat, ada benang merah bahwa semua kegiatan itu terkait dengan upaya pembiaran. Baik itu yang dilakukan baik pihak keamanan atau dan pemerintah daerah sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Kapolsek Pasirwangi, mengatakan bahwa:

“dengan menggunakan KUHP ayat 184. Kalau masih dalam taraf indikasi, itu bukan bagian urusan Pihak Keamanan, tapi bagian Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembinaan”.

Dari apa yang dijelaskan oleh Kapolsek Kecamatan Pasirwangi mengindikasikan ada ketakutan atau keraguan dari pihak keamanan untuk melakukan penetapan sebuah kasus itu bisa disidik, atau ditetapkan sebagai suatu pelanggaran hukum. Padahal dalam KUHP ayat 184 bahwa alat bukti sudah dianggap sah



menurut system peradilan Pidana di Indonesia, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebenarnya baik Deklarasi, rekrutmen yang terorganisasi dan adanya pihak oknum aparat yang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa NII telah memenuhi dua syarat sah nya kasus atau kegiatan dimasukkan dalam ranah pidana.

Dalam banyak kegiatan rekrutmen keanggotaan NII, sebenarnya juga sudah sah masuk pada pemeriksaan adanya bukti, bahwa kelompok NII di wilayah Garut dilakukan dengan terorganisasi dan dibiarkan oleh pihak keagamaan maupun pihak pemerintah daerah. Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi orang-orang yang benar-benar melihat dan mendengarkan kegiatan pengajian yang memiliki nilai provokasi untuk mengajak kepada pemahaman NII. Alat bukti kedua, adalah keterangan ahli, semisal dari pihak MUI, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah. Hanya saja pihak MUI yang hanya memiliki tugas pembinaan belum didukung oleh pemerintah Daerah Garut secara serius. Itu terbukti dari keterangan pihak MUI sendiri, bahwa mereka sudah memberikan sinyal atau peringatan akan terus berlanjutnya rekrutmen kelompok NII yang memang benar-benar terus berkembang pesat dan ada keinginan terus mendirikan negara Islam di Indonesia, namun pihak pemerintah daerah belum memberikan tanggapan yang positif.

Ini yang menurut ketua MUI, upaya pembinaan, yang dilakukan MUI mestinya bersama pemerintah dan institusi penegak hukum untuk mencegah penyebaran paham organisasi terlarang, salah satunya dengan memberlakukan beberapa aturan. Keinginan MUI adalah dibuatnya kemudian saat ini sedang dibuat rancangan perda. "Pemerintah Garut salah satunya membuat Satgas Penanganan Radikal dan Intoleran, tapi itu juga kan kekuatan hukumnya tidak kuat, itu pun sudah dilakukan edukasi, pembinaan-pembinaan di kecamatan," katanya (Ramadhan, 2022). Sehingga ada kekuatan hukum untuk menetapkan pihak-pihak yang melakukan rekrutmen dan keterlibatan oknum aparat pemerintah bisa ditetapkan berdasarkan hukum yang tidak ambigu seperti dalam KUPH ayat 184 itu, yang oleh pihak keamanan tidak kuat untuk dijadikan alat bukti. Sementara dengan adanya deklarasi NII masih eksis, terus berkembangnya kelompok NII di Garut, disinyalir ada keutungan ekonomi yang dikucurkan dari pemerintah pusat untuk rekrutmen NII dengan menggunakan oknum aparat pemerintah yang masih mendua ideologinya terhadap NKRI. Selain itu, dengan terus bertambahnya jumlah anggota NII di Garut, sering dijadikan alat kontestasi politik baik dalam pemilihan pejabat pemerintah Daerah maupun wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan pusat.

## References

- Adhyasta Dirgantara. (2021). Polri Ungkap Langkah Terkini Usut Dugaan Puluhan Warga Garut Dibaiat NII. *detikNews*.  
<https://news.detik.com/berita/d-5757280/polri-ungkap-langkah-terkini-usut-dugaan-puluhan-warga-garut-dibaiat-nii>
- Ahmadi, R. (2017). Nasyr Da'watu al-Tasawwuf sl-Ijtimā'ī li Mukāfahati sl-Irhāb wa al-Tatarruf. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.  
<https://doi.org/10.14421/esensia.v18i1.1472>
- Al-Farisi, L. S. (2019). Benturan Ideologi: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca Reformasi? *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 81–96.
- Alkaff, S. H. B. O. (2018). Using Theology to Legitimise Jihadist Radicalism, Counter Terrorist Trends and Analyses. *S. Rajaratnam School of International Studies Think Tank and Graduate School*, 6–7.  
<https://doi.org/www.rsis.edu.sg>
- Anam, K. (2017). Radikalisme Di Dunia Maya : *Empirisme*.
- Anheier, H. K., & Toepler, S. (2019). Policy Neglect: The True Challenge to the Nonprofit Sector. *Nonprofit Policy Forum*, 10(4).  
<https://doi.org/10.1515/npf-2019-0041>
- Arbi, B. (2022). Relasi Kuasa Michel Foucault dalam Perspektif Musik dan Pertunjukan. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*, 4(1), 50–61. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.87>
- Ardalan, K. (2019). Ideology: A Multi-paradigmatic Approach. *Journal of Interdisciplinary Economics*, 31(2), 124–142.  
<https://doi.org/10.1177/0260107917736408>
- Asif, M., Najib, A., Hambali, M. R., & Sya'adah, F. (2021). Countering Radicalism, Promoting Peace: Insights from Pesantren Al-Anwar 3 Sarang Rembang, Central Java. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.  
<https://doi.org/10.21580/ws.29.1.5145>
- Bani Salameh, M. T., & El-Edwan, K. I. (2016). The identity crisis in Jordan: historical pathways and contemporary debates. *Nationalities Papers*.  
<https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1231454>
- Basit, A. (2018, Mart). Threat of Urban Jihadism in South Asia. *S. Rajaratnam School of International Studies Think Tank and Graduate School*, 1–5.  
chrome-extension://ieeepbjnkhaiioojkepfniodjmmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.htm

l?file=https%3A%2F%2Fwww.rsis.edu.sg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FCTTA-March-2018.pdf

- Borrás, S., & Edler, J. (2020). The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation. *Research Policy*.  
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103971>
- De Marchi, V., & Alford, M. (2022). State policies and upgrading in global value chains: A systematic literature review. *Journal of International Business Policy*, 5(1), 88–111. <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00107-8>
- Denoeux, G. (2002). The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam. *Middle East Policy*, 9(2), 56–81. <https://doi.org/10.1111/1475-4967.00057>
- Fatayat NU Jabar. (2021, Aralık). Fatayat NU Jabar Bersinergi dengan PP Muhammadiyah Garap Program JISRA. *NU online Jabar*, 1.  
<https://jabar.nu.or.id/nasional/fatayat-nu-jabar-bersinergi-dengan-pp-muhammadiyah-garap-program-jisra-vzpDz>
- Ferrari, S. (2020). Are freedom of religion or belief and security reconcilable? *Religious Freedom*, 24, 100–106.  
<https://doi.org/10.32420/rs.2020.24.2096>
- Foucault, M. (1980). The Confession of the flesh. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*.
- Freeden, M. (2003). Ideology: A Very Short Introduction. İçinde *Contemporary Political Theory*.
- Ginting. (2022). Waspada! Perekrutan Anggota NII dengan Pola MLM. *Indoposco.id*, 2. <https://indoposco.id/nasional/2022/01/02/waspada-perekrutan-anggota-nii-dengan-pola-mlm/2>
- Gunder, M. (2010). Planning as the ideology of (neoliberal) space. *Planning Theory*. <https://doi.org/10.1177/1473095210368878>
- Hall, R., & Kepe, T. (2017). Elite capture and state neglect: new evidence on South Africa's land reform. *Review of African Political Economy*, 44(151), 122–130. <https://doi.org/10.1080/03056244.2017.1288615>
- Hartono, H. (2020). MEMBANGKITKAN SEMANGAT UMAT ISLAM. *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, 2(2).  
<https://doi.org/10.31000/jkip.v2i2.3185>
- Hayne, S. O. (2010). Borderless world, boundless threat: Online Jihadists and modern terrorism. *ProQuest Dissertations and Theses*.

- Hendri, N., Ahida, R., & Wirman, H. P. (2021). Religious Fundamentalism: Threats on Religious Life in West Sumatera-Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.29240/ajis.v6i2.3395>
- Horvath-Santha, H. (2017). Radicalization into Salafi Jihadism: Some patterns and profiles in Europe 2015-2017. *The Central Journal for the Hungarian Defence Forces*.
- Huda, S. (2018). Konversi Ideologi Muhammadiyah ke Gerakan Front Pembela Islam (FPI). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2).
- Ibrahim, R. (2016). DERADIKALISASI AGAMA DALAM PEMAHAMAN TEKS-TEKS LITERATUR PENDIDIKAN PESANTREN. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.378>
- Iner, D., & Cufurovic, M. (2022). Moving beyond Binary Discourses: Islamic Universalism from an Islamic Revivalist Movement's Point of View. *Religions*, 13(9), 821. <https://doi.org/10.3390/rel13090821>
- Iqbal, M. (2021, Kasim). Sejumlah Pejabat Pemkab Garut Diduga Terlibat Organisasi NII. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejumlah-pejabat-pemkab-garut-diduga-terlibat-organisasi-nii.html>
- Iqbal, M. (2022). Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan di Garut Meningkat. *Merdeka.com*, 1. <https://id.berita.yahoo.com/ekonomi-tumbuh-tapi-kemiskinan-di-042551202.html>
- Iškauskaite, R. (2012). The complexity of the concept of islamic revivalism and revivalists' understanding of a proper model of state. *Politologija*.
- Jentzsch, C., Kalyvas, S. N., Schubiger, L. I., & Staniland, P. (2015). Militias, Ideology, and the State. *Journal of Conflict Resolution*. <https://doi.org/10.1177/0022002715576749>
- Kaunang, A. C. N., Muaja, H. S., & Koloay, R. N. (2022). Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(Maret).
- Khoirurrijal, K. (2017). ISLAM NUSANTARA SEBAGAI COUNTER HEGEMONI MELAWAN RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i1.616>
- Kompas TV Bandung. (2022). Garut Rawan Radikalisme Dan Paham NII. *Kompas TV*, You Tube. <https://www.kompas.tv/article/250871/garut-rawan-radikalisme-dan-paham-nii>
- Kristiadi. (2021). Pejabat Pemkab Garut Disinyalir Jadi Petinggi NII. *Media*

*Indonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/445483/pejabat-pemkab-garut-disinyalir-jadi-petinggi-nii>

- Liputan 6. (2021, Nisan). Densus 88 Bongkar Pola Rekrutmen NII Sumbar, Rencana Lengserkan Pemerintah. *SCTV*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/4941691/densus-88-bongkar-pola-rekrutmen-nii-sumbar-rencana-lengserkan-pemerintah>
- M. Kholid Syeirazi, S. U. P. I. (2021a). Sel-sel NII (1): Dari Cepu ke Malangbong, dari PSII ke NII. *NU Online*, Opini. <https://nu.or.id/opini/sel-sel-nii-1-dari-cepu-ke-malangbong-dari-psii-ke-nii-RnDYa>
- M. Kholid Syeirazi, S. U. P. I. (2021b). Sel-sel NII (2): Pasca-Kematian Kartosoewirjo hingga Cikal Lahirnya Ji. *NU Online*, Opini.  
<https://www.nu.or.id/opini/sel-sel-nii-2-pasca-kematian-kartosoewirjo-hingga-cikal-lahirnya-ji-KbPZK>
- M. M. Fadakinte, D. (2019). Politics and the Struggle for Power: The Roles of the State and Hegemony. *JOURNAL OF POWER, POLITICS & GOVERNANCE*, 7(2). <https://doi.org/10.15640/jppg.v7n2a2>
- Mayka, L. (2019). Society-driven Participatory Institutions: Lessons from Colombia's Planning Councils. *Latin American Politics and Society*, 61(2), 93–114. <https://doi.org/10.1017/lap.2018.79>
- Mekvabishvili, E. (2019). The Economic Role of the State in Conditions of Globalization. *Globalization and Business*, 4(8), 22–33.  
<https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.002>
- Moghaddam, F. M. (2009). De-Radicalization and the Staircase from Terrorism. İçinde *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspectives*.  
<https://doi.org/10.1002/9780470744499.ch16>
- Mulia Budi. (2022). NII Crisis Center: Ada Masyarakat Non Muslim Terpapar Paham Radikalisme. *detikNews*, 2. <https://news.detik.com/berita/d-6137977/nii-crisis-center-ada-masyarakat-non-muslim-terpapar-paham-radikalisme>
- Muslimin, M. (2018). Ide Kriminalisasi Negara terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers. *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, 40, 456–470.
- Nambiar, D., & Mander, H. (2017). Inverse care and the role of the state: the health of the urban poor. *Bulletin of the World Health Organization*, 95(2), 152–153. <https://doi.org/10.2471/BLT.16.179325>

- News, L. (2022). Paham Radikalisme di Garut Semakin Genting. *liriknews.com*, Head line. <https://liriknews.com/2022/01/paham-radikalisme-di-garut-semakin-genting/>
- Nikmatuzaroh, R. . dan N. M. (2019). Kebijakan Kriminal Terhadap Pembiaran Kerusakan Lingkungan. *Skripsi, September*, 22–32.
- Nizar, S. (2003). Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Demokrasi*, 2(1), 95–108.
- Noor, N., & Abdul Hamid, B. (2021). Cyberbullying in the Name of God: Critical Discourse Analysis of Online Responses to the Act of De-hijabbing in Malaysia. *3L The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 27(4), 219–233. <https://doi.org/10.17576/3L-2021-2704-15>
- Novikova, O. (2021). Current security concerns of Europe: radicali-zation in Central Asia. *Urgent Problems of Europe*. <https://doi.org/10.31249/ape/2021.04.08>
- Nurcholish Madjid. (1986). *Islam Agama Perdamaian* (Sayi Icmi). Paramadina, Yayasan Wakaf.
- Paryanto, Nurmandi, A., Qodir, Z., & Kurniawan, D. (2022). Eradicating Terrorist Networks on Social Media: Case Studies of Indonesia. *Lecture Notes in Networks and Systems*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8\\_38](https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_38)
- Rahel Narda Chaterine. (2022, Mart). Polisi Temukan 77 Anak Dicuci Otak dan Dibaiat Jaringan NII. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/09245721/polisi-temukan-77-anak-dicuci-otak-dan-dibaiat-jaringan-nii.%0A>
- Ramadhan, A. S. (2022). Ngeri! NII di Garut Bisa Dapat Infaq Rp 1 Miliar dari Satu Desa. *SuaraJabar.id*, 2.
- Rogelio Alonso Pascual, Tore Bjorgo, Donatella della porta, R. C. (2008). *Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism. A concise Report prepared by the European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation*. chrome-extension://ieepebjnkhaiioojkepfniodjmmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.clingendael.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdfs%2F20080500\_cscp\_report\_vries.pdf
- Rubiyanto, E., & Abdul Chalim, M. (2018). Counter Terrorism : Case Study On The Radicals Religious Group. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i4.3928>

- Saputra, U. A. (2016). New Model of Anti Radicalisme Learning for Moslem Teacher. *International Conference of Moslem Society*.  
<https://doi.org/10.24090/icms.2016.1824>
- Sauki, M. (2018). Perkembangan Islam di Indonesia Era Reformasi. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 443–458.  
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.82>
- Schmidt, S. (2003). Spreading Saudi Fundamentalism in U.S.: Network of Wahhabi Mosques, Schools, Web Sites Probed by FBI. *The Washington Post*.
- Sholle, D. J. (1988). Critical studies: From the theory of ideology to power/knowledge. *Critical Studies in Mass Communication*.  
<https://doi.org/10.1080/15295038809366683>
- Speckhard, A., & Akhmedova, K. (2006). The New Chechen Jihad: Militant Wahhabism as a Radical Movement and a Source of Suicide Terrorism in Post-War Chechen Society. *Democracy and Security*.  
<https://doi.org/10.1080/17419160600625116>
- Su, W. (2014). Cultural policy and film industry as negotiation of power: The Chinese state's role and strategies in its engagement with global Hollywood 1994-2012. *Pacific Affairs*. <https://doi.org/10.5509/201487193>
- Susen, S. (2014). Reflections on ideology. *Thesis Eleven*.  
<https://doi.org/10.1177/0725513614552444>
- Television, C. (2021). Kemenag Duga Rekrutmen NII di Garut dari Pengajian. *CNN, Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011135715-20-706135/kemenag-duga-rekrutmen-nii-di-garut-dari-pengajian>.
- Thoriquttyas, T., Saputra, M., Huda, I., Hanafi, Y., & Zaimatus, N. (2020). Strengthening the Religious Moderation through Innovation of Islamic Religious Education (IRE) based Civic Intelligence and the Values Clarification Technique (VCT). *KnE Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7878>
- Willi Irawan. (2022, Kasim). Berikut, empat pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme terkini. *Antara Jatim*.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/659801/berikut-empat-pola-penyebaran-paham-radikalisme-dan-terorisme-terkini>